



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

Nomor: 23/Pdt.G.S/2019/PN Pol

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Polewali, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Edy Legowo, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Polewali, bertempat tinggal di Polewali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B. 3023-KC/XIII/ADK/10/2019 tanggal 3 Oktober 2019 kepada :

1. **Safrial Bahri Dikromo** AMPK PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Polewali.
2. **Subadri** RM NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Polewali.
3. **Nurfaida** RM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Polewali.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG POLEWALI sebagai PENGUGAT, beralamat di Jalan Ahmad Yani No.08 Polewali, berdasarkan Surat Kuasa No. 3026 -KC/XIII/ADK/10/2019 tanggal 03 Oktober 2019. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Polewali di Polewali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

- 1 Nama : Jamaluddin
Tempat/Tanggal Lahir : Palece/16 Juni 1971
Alamat : Manding, Kel.Pekkabata
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.GS/2019/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

2 Nama : Lenni
Tempat/Tanggal Lahir : Patoke/2 Februari 1992
Alamat : Manding, Kel.Pekkabata
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : ibu rumah tangga
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan jawaban secara tertulis, namun secara lisan dipersidangan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015, terhadap dalil gugatan Penggugat yang tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu dibuktikan, yaitu :

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada Tanggal 17 Januari 2017 berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kanca polewali sebesar Rp 193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa atas hutang tersebut Tergugat I dan II setiap bulannya paling lambat tanggal 17 harus membayar angsuran sebesar Rp 2.896.700,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh enam tujuh ratus rupiah) yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebanyak 144 kali angsuran;
- Bahwa sejak bulan Desember 2018 sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan pembayaran cicilan tersebut sesuai dengan kewajibannya;
- Bahwa Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Desember 2018 dan hingga posisi Oktober 2019 sisa pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp. 21.676.312,- (Dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.GS/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat untuk menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat yang meminta agar Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 40/259/1/2017 tanggal, 17 Januari 2017 di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp. 21.676.312,- (Dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah) patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap asset yang dimiliki dapat digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, karena sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, maka patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat yang meminta untuk memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, haruslah ditolak, dengan pertimbangan sebagai berikut : bahwa agunan yang menjadi jaminan hutang Tersebut tidaklah serta merta menjadi milik Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutangnya, tetapi harus terlebih dahulu melalui tahapan proses eksekusi tentang eksekusi untuk pembayaran sejumlah uang sesuai dengan ketentuan Pasal 215 RBG.

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang kalah, sehingga petitum gugatan Penggugat yang meminta untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul, patut untuk dikabulkan, yang besarnya Rp351.000,00,-

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.GS/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 40/259/1/2017 tanggal, 17 Januari 2017 di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp. 21.676.312,- (Dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap asset yang dimiliki dapat digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp351.000,00,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 oleh Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Tasdik Arsak, S.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.GS/2019/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00,-
2. ATK	:	Rp50.000,00,-
3. Redaksi	:	Rp10.000,00,-
4.....M	:	Rp6.000,00,-
aterai	:	
5.....P	:	Rp30.000,00,-
NBP.....	:	
6.....P	:	<u>Rp225.000,00,-</u>
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp351.000,00,-; (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)